



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BATANG

Jln. Brigjend Slamet Riyadi No.5

BATANG 51215

Model : 51/Pid/PN.Btg

Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Nomor 31/Pid.C/2024/PN Btg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana
ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANA SEPTIANA BINTI ALI JUPRI.
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/12 September 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gendingan RT 5 RW 3, Kel. Proyonanggan Tengah,
Kec. Batang, Kab. Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

Nama : Ryzza Dharma, S.H., sebagai Hakim Tunggal;
Nama : Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan/dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 15
Agustus 2024, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal
315 KUHP tentang Penghinaan ringan ;

- Terdakwa mengakui catatan/dakwaan;
- Telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing telah
memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Saksi Elli Kusumawati Binti Amirin.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 31/Pid.C/2024/PNKla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga rumah saksi;
- Saksi menerangkan bermula pada tanggal 2 Juni 2024 Saksi di datangi oleh Sdr. Risma yang menceritakan jika Terdakwa telah menyebutkan "Elli Dajjal";
- Saksi menerangkan kemudian pada tanggal 16 Juni 2024 di depan rumah saksi beralamat di kel. Proyonanggan tengah, Saksi bertemu dengan suami Terdakwa, kemudian pada saat mengobrol dengan suami Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait perkataan terdakwa kepada Risma yang mengatakan Terdakwa adalah Dajjal tiba-tiba Terdakwa memanggil suami Terdakwa untuk pulang sehingga Saksi kemudian langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait perkataan terdakwa kepada Sdr. Risma dan selanjutnya Terdakwa dihadapan Saksi berkata, "kowe Dajjal";
- Saksi merasa terhina dengan perkataan Terdakwa karena konotasi perkataan tersebut tidak baik secara agama;
- Saksi merasa sakit hati dengan ucapan Terdakwa dan tidak ingin memaafkan terdakwa;
- Saksi menerangkan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat namun tidak ditindak lanjuti oleh ketua RT;

2. Saksi Fitri Oktarina Binti Heri Kusnanto.

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi;
- Saksi menerangkan melihat kejadian pada tanggal 16 Juni 2024 di depan kediaman Saksi Elli Kusumawati dan mendengar Terdakwa mengatakan "Kowe Dajjal" kepada Saksi Elli Kusumawati;
- Saksi menerangkan saat kejadian ada terdakwa, saksi Elli Kusumawati, dan suami terdakwa;
- Saksi menerangkan baik saksi, terdakwa maupun saksi Elli Kusumawati merupakan tetangga rumah;
- Saksi menerangkan tidak nyaman atas keributan antara Terdakwa dan Saksi Elli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Telah didengar keterangan Terdakwapaada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor31/Pid.C/2024/PNKla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa memang pernah mengatai Saksi Elli Kusumawati sebagai Dajjal pada tanggal 16 Juni 2024 di depan kediaman Saksi Elli Kusumawati beralamat di kel. Proyonanggan tengah saat Saksi Elli sedang mengobrol dengan suami Terdakwa;
- Terdakwa mengatakan hal tersebut karena Terdakwa sakit hati pernah dikatai "mencawak" oleh Saksi Elli Kusumawati saat sedang mencuci dibelakang rumah yang tanggal pastinya lupa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat catatan/dakwa;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan Penghinaan Ringan melanggar Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dakwaan Pasal 315 KUHP atas diri Terdakwa dipandang sebagai tindak pidana ringan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor31/Pid.C/2024/PNKla



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 KUHP tersebut, maka perkara ini sudah seharusnya diajukan sebagai tindak perkara ringan;
- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;
- Bahwa setelah memperhatikan tindakan Terdakwa, maka setelah memperhatikan ketentuan di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Penetapan Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara *aquo*, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP dan ketentuan pidananya juga diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar tempat lokasi tersebut khususnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- **Hal-hal yang memberatkan :**
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- **Hal-hal yang meringankan :**
 - Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 315 KUHP, Pasal 205 KUHP, UU.No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa **Anna Septiana Binti Ali Jupritelah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penghinaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Ryzza Dharma, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Penyidik selaku Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mohamad Asnawi , S.Pd., S.H.

Ryzza Dharma, S.H.